

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, Negara menjamin kebebasan tiap-tiap penduduk untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. bahwa sebagai salah satu perwujudan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam dalam berpakaian, diwajibkan menutup aurat;
- c. bahwa sesuai dengan Visi Kabupaten Agam yaitu " *Agam Mandiri dan Berprestasi yang Madani* " maka untuk terwujudnya suasana kehidupan masyarakat yang mencerminkan kepribadian yang Islami, beriman dan bertaqwa perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 3738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2001 tentang Visi Dan Misi Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM

dan

BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG BERPAKAIAN MUSLIM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam.
3. Bupati adalah Bupati Agam.
4. Pakaian Muslim adalah pakaian yang menutup aurat.
5. Aurat adalah bagian tubuh manusia yang dilarang memperlihatkan kepada yang bukan muhrim.
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Berpakaian muslim bertujuan untuk menutupi aurat sesuai dengan kaidah Islam dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela.

BAB III
KEWAJIBAN
Pasal 3

- (1) Setiap pegawai dan peserta didik muslim wajib berpakaian muslim dalam melaksanakan tugas atau pada waktu mengikuti kegiatan sekolah.
- (2) Setiap masyarakat muslim wajib untuk berpakaian muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi.
- (3) Bagi masyarakat non muslim diharapkan untuk berpakaian yang pantas dan sopan dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan pada acara resmi.
- (4) Ketentuan memakai pakaian muslim pada acara resmi sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat menyesuaikan dengan ketentuan acara.

BAB IV
BENTUK PAKAIAN MUSLIM

Pasal 4

Pakaian muslim yang dimaksud Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Wanita:

- 1) baju lengan panjang yang menutupi pinggul dan dada, tidak tembus pandang, dan tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh;
- 2) rok panjang atau celana panjang sampai mata kaki dan tidak ketat;
- 3) memakai kerudung yang menutupi rambut dan dada.

b. Pria:

- 1) celana panjang sampai mata kaki atau di bawah lutut dan tidak ketat;
- 2) baju lengan panjang/lengan pendek.

BAB V

SANKSI

Pasal 5

- (1) Bagi Pegawai yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peserta didik yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. tidak dibolehkan mengikuti pelajaran disekolah;
 - d. dikeluarkan dari sekolah.
- (3) Masyarakat yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran ;
 - b. tidak dilayani dalam urusan pemerintahan;
 - c. sanksi adapt yang berlaku disalingka nagari.
- (4) Pengenaan sanksi yang dimaksud ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara bertingkat.

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh masing-masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Kepala Instansi Vertikal.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini bagi masyarakat disamping dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang berwenang, juga dilakukan Walinagari serta Ninik Mamak.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Penyesuaian terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Masa penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk melakukan sosialisasi.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 25 Nopember 2005
BUPATI AGAM,

dto

ARISTO MUNANDAR

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal, 25 Nopember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

dto

Drs. MUCHSIS MALIK
NIP. 0100818886.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 6 .

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR TAHUN 2003
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

A. UMUM

Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 11 ayat (2) secara tegas menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten/Kota. Dalam kewenangan yang telah dimiliki oleh Daerah tersebut melekat pada tanggung jawab untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lingkungan hidup merupakan persoalan yang perlu di atasi dan selama ini telah memberikan konstribusi terhadap ketidakefektifan dalam pengelolaan lingkungan adalah persoalan atau aspek kelembagaan.

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari masalah pembangunan, karena kedua sisi masalah tersebut merupakan yang saling berkaitan satu sama lain, hal ini disebabkan karena sangat membutuhkan .

Investasi dalam pengertian luas dapat diartikan sebagai penumpukan atau sisa pendapatan yang tidak konsumsi atau ditolong tetapi digunakan untuk sector ini ada 4 (empat) kelompok investasi, yaitu:

- a. Investasi Pemerintah, yaitu yang dilaksanakan oleh Pemerintah dalam bentuk infrastruktur dan jasa yang biasanya dituangkan dalam bentuk APBN, APBD, bantuan APBD Kabupaten/Kota serta bantuan lainnya.
- b. Investasi dengan PMDN/DMG, yaitu semua investasi yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Swasta dan Badan Usaha Negara dengan menggunakan fasilitas dan kemudahan dari Pemerintah, baik dalam proses perizinan maupun pajak dan kemudahan lainnya.
- c. Investasi non fasilitas, yaitu bentuk investasi yang dilakukan oleh pihak swasta tanpa adanya fasilitas dari Pemerintah.

- d. Investasi rumah tangga atau usaha perorangan, yaitu semua bentuk investasi yang dilakukan oleh perorangan dan rumah tangga dalam skala kecil dan menengah serta tidak meminta fasilitas dari Pemerintah.

Dari keempat jenis investasi di atas akan menjadi pendorong untuk Bergeraknya sector ini, baik ditingkat primer maupun sekunder. Kegiatan investasi akan mempunyai efek berganda terhadap kegiatan atau sektor lainnya dan akan berdampak pula terhadap peningkatan pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Agam sangat menyadari bahwa peranan investasi sangat besar sekali dalam mensejahterakan warganya, sehingga dalam menarik investor dilakukan beberapa kebijaksanaan untuk merangsang dunia usaha untuk berinvestasi. Bantuan konkrit dari kebijaksanaan tersebut diri kebijakan tersebut adalah penyusunan profil peluang usaha, promosi serta pelayanan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Agam, disamping itu kita sedang menyiapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Penanaman Modal.

Kita menyadari bahwa lembaga khusus yang menangani investasi di Kabupaten Agam belum ada, dan sampai saat ini yang menangani investasi tertumpang di Bappeda, Dinas Koperindag, Dinas Peperla, Dinas Pertabunhut dan Bagian Perekonomian. Kenyataan ini membuat tidak jelasnya birokrasi yang harus dilalui oleh investor di Kabupaten Agam.

Sementara pada tingkat pusat telah ada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan tingkat Propinsi Badan Promosi Penanaman Modal di Daerah (BKPPMD).

Berpijak kepada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, maka Kami menyusun Draf SOTK Dinas Promosi dan Investasi Daerah.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf c

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf e

Angka 1)

Cukup jelas

Angka 2)

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 19

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas